

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi Ombudsman merupakan produk hukum yang berdasarkan unsurnya merujuk pada tindakan hukum sepihak pemerintah berupa keputusan (*beschikking*) oleh Badan Tata Usaha Negara yakni Ombudsman Republik Indonesia yang telah memiliki kewenangan secara atribusi berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Mengenai kekuatan hukumnya, Rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan hukum formil karena merupakan keputusan yang tidak dapat dibantah oleh alat hukum lain.
2. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai pihak terlapor atas laporan Maladministrasi dapat digolongkan secara garis besar sebagai berikut :
  1. Melaksanakan sesuai dengan permohonan layanan publik yang disampaikan oleh pelapor.
  2. Mengembalikan dan/ atau membayar kerugian materiil dan immaterial akibat maladministrasi yang ditimbulkan terlapor.
  3. Menempatkan staff/ tenaga yang sesuai dengan porsi kemampuan dan memindah tugaskan terlapor, atau melimpahkan kepada rekan sejawat untuk menangani pelayanan yang menjadi bagiannya.
  4. Mengulang kembali prosedur proses pelaksanaan pelayanan publik.

## 4.2 Saran

1. Untuk dapat berlaku sebagai keputusan seutuhnya dengan mendapat kepastian hukum dan dilindungi oleh legalitas, diharapkan kedepannya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Ombudsman dengan menyatakan dengan jelas bahwa Rekomendasi merupakan keputusan berupa ketetapan sehingga menjamin legalitas Ombudsman untuk melakukan upaya paksa.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang yang memberi kewenangan pada lembaga pelayanan publik tentang keharusan melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
3. Aturan hukum yang sudah ada untuk dipertegas kembali terutama menggunakan alat pemaksa negara oleh Ombudsman dalam melakukan pemanggilan.
4. Diperlukan perubahan terhadap peraturan Ombudsman untuk memperberat sanksi dan/atau memperbesar kewenangan Ombudsman dalam menjatuhkan sanksi agar dapat memberikan efek jera.
5. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik oleh Ombudsman yang dilakukan dengan dua sasaran yakni kepada masyarakat maupun kepada alat perlengkapan negara lainnya yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk melapor dan bagi lembaga pelayanan publik untuk lebih memahami porsi kewenangan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.